

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Poin-poin di bawah ini adalah definisi pajak berdasarkan beberapa ahli yang dicantumkan oleh Wahono (2012:2) dalam bukunya yang berjudul “Mengurus Pajak Itu Mudah”:

- 1) Rachmat Soemitro memaparkan pajak sebagai urunan yang dipungut atas dasar undang-undang dan dapat dipaksakan kepada kas negara, dan iuran tersebut langsung dimanfaatkan akan melunasi biaya konvensional dengan tanpa memberi jasa timbal atau kontraprestasi langsung.
- 2) Menurut Andriani, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada negara berdasarkan regulasi-regulasi dengan tanpa memperoleh prestasi kembali yang ditetapkan secara direk dan berfungsi untuk membiayai belanja-belanja umum yang berhubungan dengan urusan negara agar pemerintahan dapat berjalan.
- 3) Soeparman berpendapat pajak sebagai iuran wajib yang berbentuk barang atau uang, yang ditagih oleh pejabat atas dasar kadah-kaidah hukum, dan iuran tersebut dimanfaatkan dalam penutupan anggaran produksi barang dan jasa dalam mencapai kemakmuran bersama.

Berdasarkan definisi-definisi pajak di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian pajak adalah pungutan wajib untuk mengisi dana negara yang dapat dipaksakan dan tanpa memperoleh imbal jasa langsung yang pelaksanaannya berdasarkan regulasi hukum yang berlaku.

Pajak berbeda dengan retribusi. Retribusi merupakan pembayaran yang mendapatkan imbal jasa langsung kepada pembayarannya, sedangkan orang yang membayar pajak tidak mendapat imbal jasa langsung (Wahono, 2012:3).

Mardiasmo menyimpulkan beberapa unsur-unsur pajak yaitu (Mardiasmo, 2013:1):

1. Urunan dari masyarakat kepada negara, dalam arti yang memiliki hak untuk memungut pajak hanya negara, dan pajak tersebut tidak dalam bentuk barang, tetapi berupa uang.
2. Dilaksanakan dengan dasar undang-undang. Dalam pemungutan pajak harus didasari atau dibarengi dengan undang-undang yang berlaku serta regulasi perpajakan.
3. Tidak terdapat kontraprestasi atau jasa timbal dari negara. Dalam pajak, kontraprestasi individual oleh pemerintah kepada pembayarannya tidak ditunjukkan secara langsung.
4. Dimanfaatkan untuk membayar belanja negara, yaitu belanja-belanja yang berguna bagi rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak yang dikenal dengan istilah populer, yaitu *The Four R* (Purwono, 2010:23):

1. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dari pemungutan pajak dengan nama lain fungsi *Budgetair* (Anggaran). Hampir lebih dari 70% total sumber pemasukan negara Indonesia bersumber dari pajak. Dari fakta tersebut menunjukkan pajak berpartisipasi secara dominan untuk menyokong pembiayaan kegiatan pemerintah yang meliputi pembiayaan pembangunan, pembiayaan rutin pemerintah, pembiayaan untuk keperluan legislatif dan yudikatif, serta berbagai macam pengeluaran lainnya.

2. *Redistribution* (Pemerataan)

Penyediaan fasilitas public di seluruh wilayah negara adalah hasil pengembalian pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Fungsi pemerataan ini seharusnya yang paling diperhatikan dalam negara kita, sehingga terdapat tanda nyata bahwa pemasukan pajak yang telah dikumpulkan tersebut sungguh-sungguh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, juga dapat menghilangkan kesenjangan sosial yang kentara di Indonesia. Kemakmuran negara akan tercapai apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini.

3. *Repricing* (Pengaturan Harga)

Dalam bahasa perpajakan, pengertian fungsi *repricing* sejajar dengan istilah yang lebih umum dipakai, yaitu fungsi *regulerent*. Dalam hal ini, pajak dimanfaatkan dalam hal pengaturan dan pencapaian berbagai sasaran di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, serta keamanan. Aplikasi nyata pada kegiatan perpajakan yang bisa kita lihat adalah Pajak

Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. PPnBM ini diberlakukan agar konsumsi masyarakat atas produk-produk mewah dapat berkurang, juga konsumsi terhadap minuman keras juga bisa dibatasi.

4. *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Pemerintah membebani warga negara dengan pajak, dan sebagai bagian dari kesepakatan, warga negara menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Maksudnya adalah pemberlakuan pajak merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan rakyatnya melalui perwakilan rakyat di parlemen, jadi tidak diputuskan secara sepihak.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak terbagi menjadi beberapa jenis, dilihat dari sifat dan golongannya, yaitu (Supramono & Damayanti, 2010:5):

1) Jenis pajak menurut sifatnya

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi subjek di atas objek pajak, didasarkan atas keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak yang bertumpu pada kondisi Wajib Pajak yang memperoleh pendapatan adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak objektif

Pajak objektif tidak memerhatikan atau berpangkal pada Wajib Pajak, hanya memandang objek pajak. Contoh pajak yang pengenaan

tarifnya sesuai keadaan/harga objek adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Jenis pajak menurut golongannya

a) Pajak langsung

Dilihat dari istilahnya, pajak langsung memiliki arti bahwa iuran tersebut tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Pembebanan pajak langsung ditujukan kepada Wajib Pajak yang terkait. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang pengenaan pajaknya langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b) Pajak tidak langsung

Berkebalikan dengan pajak langsung, pajak tidak langsung memiliki konsep bahwa pembebanan iuran pajak tersebut dapat dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana yang menjadi Wajib Pajaknya adalah penjual, tapi pembebanan PPN dapat dilimpahkan kepada pihak pembeli.

2.1.1.4 NPWP

Menurut Mardiasmo (2013:25), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan tanda pengenal diri sebagai identitas Wajib Pajak dalam bentuk nomor yang berguna dalam pelaksanaan hak dan kewajiban administrasi perpajakan.

Adapun beberapa fungsi dari NPWP adalah (Purwono, 2010:36):

- a) Menjadi identitas bagi Wajib Pajak sekaligus tanda pengenal diri
- b) Agar ketertiban pembayaran pajak bisa terjaga dalam pelaksanaan administrasi perpajakan

- c) Diperlukan dalam hal dokumen perpajakan, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan
- d) Memenuhi kewajiban perpajakan
- e) Sebagai syarat untuk mendapat pelayanan dari badan atau institusi tertentu yang biasanya mengharuskan pengisian NPWP dalam dokumen, seperti pengajuan kredit usaha di bank.

Di Indonesia, setiap Wajib Pajak diharuskan mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak agar tercatat sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, apabila sudah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif berdasarkan ketentuan regulasi perundang-undangan pajak. Mardiasmo (Mardiasmo, 2013:155) menjelaskan maksud dari persyaratan subyektif yakni persyaratan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya”. Sedangkan persyaratan obyektif yakni ketentuan untuk subyek pajak yang mendapat atau menerima pendapatan atau subyek pajak diharuskan untuk memotong pungutan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya”.

NPWP bisa didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan area kerja yang mencakup domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak, atau dapat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang dulunya dikenal sebagai Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/KP4) (Purwono, 2010:38).

Nomor Pokok Wajib Pajak mengandung 15 digit (angka), kode Wajib Pajak terletak pada 9 digit pertama dan kode administrasi terletak pada 6 digit berikutnya.

Formatnya adalah sebagai berikut:

01.002.003.04.005.006

Keterangan:

01 : Identitas Wajib Pajak; merupakan klasifikasi yang membedakan status Wajib Pajak.

Wajib Pajak Bendaharawan, dengan kode 00.

Wajib Pajak Badan, dengan kode 01, 02, 03, 11, 12 dan 13.

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kode 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10.

002.003 : Nomor urut/registrasi yang diberikan kepada KPP dari Kantor Pusat

DJP

4 : alat pengaman yang diberikan untuk KPP agar tidak terjadi kesalahan dan pemalsuan NPWP

005 : Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

006 : Status Wajib Pajak (WP tunggal/WP Pusat dengan kode 00; WP Cabang dengan kode 01, 02, 03, dan seterusnya).

2.1.1.5 SPT

Menurut Purwono (Purwono, 2010:40), SPT atau surat pemberitahuan adalah suatu dokumen yang dalam penggunaannya adalah melaporkan pembayaran dan/atau penghitungan pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau aset dan kewajiban oleh Wajib Pajak berdasarkan yang telah ditetapkan dalam regulasi

perundang-undangan perpajakan. SPT juga digunakan untuk melaporkan hal-hal berikut (Diana & Setiawati, 2009:89):

- a) Pendapatan yang tergolong dalam obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak;
- b) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak berdasarkan regulasi perundang-undangan perpajakan;
- c) Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajakl
- d) Aset dan liabilitas.

Pemanfaatan SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak yaitu dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pajak yang dipungut atau dipotong serta disetorkan (Diana & Setiawati, 2009:90).

Ada dua jenis SPT menurut Tansuria (2010:162), yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT masa adalah SPT yang pemanfaatannya untuk melaporkan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPN, SPT Masa untuk Pemungut PPN, dan SPT Masa PPh. Sedangkan SPT Tahunan pemanfaatannya adalah untuk melaporkan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak tersebut. Jenis dari SPT Tahunan adalah Pajak Penghasilan.

2.1.2 Penerapan *E-Filing*

Pengertian *e-Filing* menurut Tansuria (2010:162) yaitu suatu teknik untuk menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui dunia

mayor dalam media elektronik dan dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain menghemat waktu dan biaya karena sistem ini bisa diakses melalui internet, Budiarto (2016:78) menjabarkan beberapa keunggulan lain jika Wajib Pajak menggunakan fasilitas *e-Filing*:

- a) Karena tidak dikenakan biaya apa pun, pelaporan SPT menjadi murah;
- b) SPT dapat disampaikan di mana saja, dari mana saja, dan kapan saja, serta aman dan cepat;
- c) Pemakaian sistem komputer memungkinkan Wajib Pajak dapat membayar jumlah pajak yang telah dihitung secara tepat dan akurat;
- d) Dengan adanya petunjuk langkah demi langkah untuk pengisian formulir, Wajib Pajak tidak akan bingung dalam pengisian SPT;
- e) Wajib Pajak dapat menyerahkan data dengan lebih lengkap karena adanya validasi pengisian SPT;
- f) Penggunaan *e-Filing* menurunkan pemakaian kertas sehingga ramah lingkungan;
- g) Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim, kecuali jika terdapat permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.2.1 Electronic Filing Identification Number (e-FIN)

Wajib pajak akan diberikan nomor identitas berupa e-FIN oleh Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak teregistrasi ketika Wajib Pajak mengajukan permintaan untuk melakukan *e-Filing*. Wajib Pajak harus mengunjungi KPP atau KP2KP jika ingin mengajukan permintaan e-FIN. Sebelum menyampaikan SPT

dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara *online*, Wajib Pajak harus memiliki e-FIN dan mendapat *Digital Certificate* dari Jenderal Pajak. Tansuria (2010:163) mendefinisikan *Digital Certificate* (DC) sebagai sertifikat elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan memuat identitas serta Tanda Tangan Elektronik yang memperlihatkan kedudukan subjek hukum pihak-pihak dalam transaksi elektronik.

2.1.2.2 Mendaftar pada Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Setelah memperoleh e-FIN, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Wajib Pajak adalah meregistrasikan diri melalui situs pada salah satu atau beberapa ASP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Tansuria, 2010:164). Pendaftaran tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Wajib Pajak memperoleh e-FIN (Budiarto, 2016:81).

2.1.2.3 Penyampaian SPT Secara Elektronik

Cara menyampaikan SPT secara elektronik dapat dilaksanakan dengan meng-*login* pada situs tempat Wajib Pajak mendaftarkan diri tadi kemudian menyampaikan e-SPT yang telah dibubuhi tanda tangan digital. Pengertian e-SPT yakni data SPT Wajib Pajak yang berbentuk elektronik. e-SPT disediakan oleh Jenderal Pajak dan Wajib Pajak membuatnya sendiri dengan aplikasi e-SPT. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui *e-Filing* selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Tansuria, 2010:165).

2.1.3 Self Assessment System

Ada 4 macam sistem pemungutan pajak, di antaranya (Ilyas & Burton, 2008:32):

- 1) *Official assessment system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang atau pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak berada pada pemungut pajak (fiskus). Dalam sistem *official assessment system*, Wajib Pajak menantikan hasil ketentuan pajak oleh fiskus, dan jumlah utang pajak Wajib Pajak hanya bisa dipastikan setelah munculnya surat ketetapan pajak, sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.
- 2) *Semiself assessment system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang ada pada Fiskus juga Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak sendiri yang menetapkan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan kemudian menyetorkannya sendiri pada awal tahun, lalu fiskus akan menetapkan jumlah utang pajak yang sebenarnya berdasarkan data yang telah dilaporkan Wajib Pajak saat akhir tahun.
- 3) *Self assessment system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana dalam hal memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan besarnya utang pajak, wewenang penuh diserahkan kepada Wajib Pajak sendiri. Pada sistem pemungutan pajak ini, kecuali jika Wajib Pajak melanggar peraturan yang berlaku, fiskus tidak akan mencampuri penentuan jumlah pajak Wajib Pajak yang terutang.
- 4) *Withholding system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk memotong/memungut jumlah pajak yang terutang terletak pada pihak ketiga, yang kemudian menyetor dan melaporkan ke fiskus. Pada sistem *withholding*, fiskus hanya bertugas memonitori penerapan

pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak ketiga, sehingga Wajib Pajak dan fiskus sama-sama tidak aktif.

Sistem perpajakan yang dijalankan Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, di mana Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar besarnya pajak yang seharusnya terutang sendiri sesuai ketentuan regulasi perundang-undangan perpajakan. Ada ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut berdasarkan kutipan Sari (2014:5) mengenai “Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, yaitu:

- a. Penagihan pajak adalah konkretisasi dari kewajiban layanan dan tugas Wajib Pajak untuk mengimplementasikan kewajiban perpajakan secara direk dan seiringan yang dibutuhkan untuk pendanaan dan pembangunan negara;
- b. Beban atas tanggung jawab penerapan pajak terdapat pada masyarakat Wajib Pajak masing-masing sebagai penggambaran kewajiban di bidang perpajakan. Penguasa, dalam hal ini petugas perpajakan sesuai dengan peranannya wajib memberikan pengarahan, pengkajian, dan inspeksi terhadap penerapan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dan regulasi perpajakan;
- c. Bagian masyarakat Wajib Pajak dipercaya untuk dapat melakukan kerja sama nasional dengan menerapkan sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang sendiri, sehingga dapat memacu pelaksanaan implementasi administrasi secara lebih teratur, terkontrol, sederhana, dan lekas dimengerti oleh Wajib Pajak.

Lebih lanjut, Sari (2014:6) mendefinisikan menghitung pajak penghasilan adalah sebuah kegiatan perhitungan jumlah pajak terutang pada tiap akhir tahun pajak. Penghitungan tersebut dilakukan dengan mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan berarti mereduksi jumlah pajak terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, yang pada umumnya diketahui dengan istilah kredit pajak. Perbedaan antara kredit pajak tersebut dengan pajak yang terutang bisa berupa kurang bayar, lebih bayar, dan nihil bayar.

Pajak kurang bayar bisa terjadi apabila total nominal pajak terutang lebih tinggi dari kredit pajak. Pajak lebih bayar akan terjadi jika total nominal pajak terutang lebih rendah dari kredit pajak. Sedangkan nihil bayar terjadi karena besarnya nominal pajak terutang setara dengan nominal kredit pajak.

2.1.4 *Tax Amnesty*

Menurut Budiarto (2016:92), *tax amnesty* adalah pembebasan tuntutan kepada pembayar pajak oleh pemerintah, sehingga Wajib Pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya dihapuskan utang-utangnya dan diharuskan untuk membayar uang tebusan. Indonesia telah memberlakukan *tax amnesty* pada pertengahan tahun 2016. Undang-undang No. 11 tahun 2016 dan aturan Kementrian Keuangan PMK No. 118/PMK.03/2016 menjelaskan *tax amnesty* sebagai:

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.”

Muttaqin (2013:30) menjelaskan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai penghapusan sanksi dalam situasi atau keadaan tertentu terhadap Wajib Pajak yang

tidak mematuhi undang-undang perpajakan oleh Presiden. Pengampunan pajak adalah pemberian kesempatan pajak yang membebaskan Wajib Pajak dalam masa tertentu atau masa tenggang dari pengenaan, penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan atas aset atau pendapatan yang terlebih dahulu belum atau tidak dikenakan pajak dengan didasarkan oleh pernyataan bersalah dari Wajib Pajak dan penyesalan atas kelalaian tersebut serta berjanji untuk tidak mengulanginya.

2.1.4.1 Tujuan dan asas pengampunan pajak

Peraturan mengenai pengampunan pajak disusun dengan tujuan sebagai berikut (Prasetyo, 2016:263):

- a. Memperlaju perkembangan dan restrukturasi ekonomi melalui pemindahan aset, yang akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan negara untuk melunasi utangnya, penurunan suku bunga, nilai tukar rupiah yang membaik, dan investasi yang semakin meningkat;
- b. Reformasi perpajakan akan terdorong menuju sistem yang lebih adil dan basis data perpajakan akan menjadi lebih valid, terintegrasi, dan menyeluruh; dan
- c. Meningkatkan pemasukan pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan.

Selanjutnya, Prasetyo (2016:267) menguraikan asas-asas yang mendasari pelaksanaan pengampunan pajak, di antara lainnya adalah:

- a) Asas kepastian hukum; yaitu menciptakan keteraturan dalam warga yang melaksanakan *tax amnesty* berdasarkan kepastian hukum yang berlaku.
- b) Asas keadilan; yaitu harus mematuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

- c) Asas kemanfaatan; yang maksudnya adalah semua regulasi peraturan *tax amnesty* bermanfaat bagi keperluan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama dalam meningkatkan kemakmuran bersama.
- d) Asas kepentingan nasional; yaitu menjunjung tinggi keperluan masyarakat, bangsa, dan negara di atas keperluan lainnya dalam melaksanakan *tax amnesty*.

2.1.4.2 Subjek dan objek pengampunan pajak

Terkecuali bagi Wajib Pajak yang sekadar hanya ditugaskan melakukan pemungutan/pemotongan pajak seperti bendaharawan pemerintah, setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk memperoleh *tax amnesty*. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016” yang dikutip Suharno (2016:8), subjek pengampunan pajak meliputi:

- a. Wajib Pajak yang berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. Individu pribadi misalnya nelayan, petani, TKI, subyek pajak warisan yang belum terbagi, dengan total pendapatannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah PTKP berhak mengikuti Pengampunan Pajak;
- c. Subjek pajak Luar Negeri berupa WNI yang tidak berdomisili di Indonesia di atas 183 hari dalam masa waktu 12 bulan dan pendapatannya tidak dari Indonesia dapat tidak memakai haknya untuk berpartisipasi dalam pengampunan pajak.

Sedangkan objek pengampunan pajak yaitu nilai Harta yang dijabarkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak, yang mencakup nominal Harta yang

sudah dilaporkan dan nominal Harta tambahan yang belum seluruhnya disampaikan dalam SPT PPh terakhir.

2.1.4.3 Fasilitas *Tax Amnesty*

Tax amnesty memiliki beberapa fasilitas bagi Wajib Pajak yang mengikuti programnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Hidayat & Purwana (2017:46) yaitu:

- a. Dihapusnya sanksi administrasi
- b. Dihapusnya pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana
- c. Ditiadakannya pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- d. Jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan diberhentikan.
- e. Dihapusnya Pajak Penghasilan Final atas pemindahan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dan saham.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahman (2010) dalam Handayani & Tambun (2016) menjelaskan kepatuhan sebagai suatu regulasi yang mendeklarasikan Wajib Pajak menjalankan hak perpajakan di samping melaksanakan kewajiban perpajakan. Norasmila dan Azlan dalam Dewi & Merkusiwati (2018) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan pajak, yang meliputi kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta pengisian formulir. Menurut Restu (2014) dalam

Susmita & Upadmi (2016), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian perbuatan dari individu Wajib Pajak dalam menerapkan seluruh kewajiban perpajakan dan memanfaatkan hak perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada regulasi perundangan perpajakan yang ada. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila Wajib Pajak tersebut tunduk dan menggenapi serta melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan regulasi perundang-undangan perpajakan (S. K. Rahayu, 2013:138).

Rahayu (2013, p. 139) mengutip “Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/04/2000” yang berisi berbagai indikator yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

- a) Dalam dua tahun terakhir menyampaikan SPT untuk seluruh jenis pajak dengan tepat waktu;
- b) Kecuali jika sudah mendapat izin atas pembayaran pajak yang diangsur dan ditunda, Wajib Pajak tidak boleh memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak;
- c) Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, Wajib Pajak tidak pernah mendapat sanksi akibat mempraktekkan tindakan pidana di bidang perpajakan;
- d) Menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir, dan apabila pemeriksaan pernah dilaksanakan pada Wajib Pajak, perbaikan pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak terutang maksimal adalah 5%;
- e) Laporan keuangan Wajib Pajak diperiksa oleh akuntan publik untuk dua tahun terakhir dan opini pemeriksaan adalah wajar tanpa pengecualian, atau

wajar dengan pengecualian asalkan hal tersebut tidak berpengaruh pada untung rugi fiskal.

Menurut Rahayu (2013:138), ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya menggenapi semua ketentuan material perpajakan, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan kepatuhan formal memiliki arti sebagai suatu kondisi di mana Wajib Pajak menggenapi kewajiban secara formal berdasarkan peraturan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2018, Dewi dan Merkusiwati melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *e-Filing* dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. Populasi yang diteliti adalah seluruh WPOP yang teregistrasi yaitu 73.316 Wajib Pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan jumlah sampelnya adalah 100. Penelitian ini membuktikan “kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, penerapan sistem *e-Filing* dan *tax amnesty* masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur” (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Kiswara dan Jati (2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Filing* dan Peran *Account Representative* Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak”. Studi ini menggunakan populasi sebanyak 2.080 WP orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2015 dengan

mengambil sampel 172. Konklusi penelitian ini adalah “penerapan *e-Filing* dan kualitas *account representative* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.”

Di tahun yang sama, Handayani dan Tambun melakukan studi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)”. Populasi dalam studi ini adalah 25 perusahaan Perkantoran Sunrise Garden. Dengan metode sensus ditentukan 160 sampel dan hanya 152 sampel yang sah. Dari penelitian ini dihasilkan konklusi “Penerapan *e-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak” (Handayani & Tambun, 2016).

Pada tahun 2016, Susmita dan Supadmi melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *e-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 92.040 WPOP efektif yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan sampel yang diambil 100. Konklusi penelitian ini adalah “kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-Filing* memberi pengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur” (Susmita & Upadmi, 2016).

Rahayu pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filing (e-Filing)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan”. Populasi dan sampel penelitian ini 100 responden yang diambil secara acak dari dosen, karyawan, dan mahasiswa Uniska yang telah teregistrasi menjadi Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memiliki konklusi “penerapan aplikasi *e-Filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan” (P. Rahayu, 2016).

Suyanto dan Setiawan (2017) meneliti “Pengaruh Kinerja *Account Representative, Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi dan sampel ini ialah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa “kinerja AR, *self assessment system* dan pemeriksaan pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kota Yogyakarta.”

Lasmaya, dkk, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi dan sampel penelitian ini sama, yaitu pegawai KPP di kota Bandung. Hasil penelitian memiliki konklusi “pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan WPOP memperlihatkan adanya pengaruh positif” (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Nurlaela (2018) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut”. Populasi penelitian ini 81.604 orang WPOP teregistrasi dan wajib melaporkan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Garut dengan sampel 100 WP. Konklusi dari penelitian ini adalah “*self assessment system* dan sanksi perpajakan

memberi pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.”

Pada tahun 2017, Ariesta dan Latifah melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”. Populasi penelitian ini 67.453 WP di KPP Pratama Semarang Candisari dengan sampel 120. Konklusi dari penelitian ini adalah “kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* memberi pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari” (Ariesta & Latifah, 2017).

Alfiah dan Latifah (2017) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Populasi penelitian ini yaitu seluruh WPOP yang melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di lingkungan KPP Pratama Kabupaten Dompu, dengan 81 WP yang menjadi responden dan 58 kuesioner yang diolah. Penelitian ini memiliki konklusi bahwa “*sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

Wirawan dan Noviani (2017) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Populasi penelitian ini 91.084 WPOP teregistrasi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan sampel 100 orang. Konklusi penelitian ini adalah “*tax*

amnesty dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.”

Etivitawati, dkk, melaksanakan penelitian tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi”. Populasi penelitian ini yakni Wajib Pajak orang pribadi Pemerintah Daerah Kabupaten Karangayar dengan sampel WPOP yang menjadi peserta Legislatif DPRD Karangayar sebanyak 40. Konklusi penelitian ini adalah “pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi” (Etivitawati, Nurlaela, & Titisari, 2017).

Rahayu (2017) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini memiliki poplasi semua WPOP yang berada di wilayah Kabupaten Bantul dengan sampel 85. Penelitian in menyimpulkan bahwa “pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Rorong, dkk, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado”. Populasi penelitian ini yaitu WPOP dengan status pekerjaan sebagai PNS dan Karyawan Swasta dan sampel sebanyak 30 responden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa “kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sementara kesadaran wajib pajak

dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi”(Rorong, Kalangi, & Runtu, 2017).

Obert, dkk (2018) melaksanakan penelitian berjudul “*Effect of e-tax Filing on Tax Compliance: A Case of Clients in Harare, Zimbabwe*”. Populasi penelitian ini adalah pekerja ZIMRA, manajemen, klien perusahaan besar dan menengah sebanyak 4.446 orang dengan sampel yang diambil adalah 658. Kesimpulan dari penelitian ini adalah “*e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*)” (Obert et al., 2018).

Muturi & Kiare (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Effect of Online Tax System on Tax Compliance among Small Taxpayers in Meru Country, Kenya*”. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah “kewajiban wajib pajak di antara pembayar pajak kecil di Meru dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *online tax system*” (Muturi & Kiarie, 2015).

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Keterkaitan Antar Variabel

2.3.1.1 Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem *e-Filing* mempermudah Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT sehingga menjadi tidak sukar dan tepat waktu. Jika penerapan sistem ini dipandang memberi benefit oleh Wajib Pajak, tentu saja Wajib Pajak akan lebih patuh melaporkan SPT-nya. Sebaliknya apabila penerapan *e-Filing* dinilai tidak memberi benefit, maka akibat yang terjadi adalah penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam

pelaporan pajak. Hasil dari penelitian dari Kiswara & Jati (2016) menunjukkan penerapan sistem *e-Filing* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.1.2 Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan diberlakukannya *self assessment system*, kewenangan dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang terdapat pada Wajib Pajak. Menurut Lasmaya (2017), *self assessment system* memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan, karena apabila Wajib Pajak menggunakan sistem tersebut dengan sungguh-sungguh maka akan membuahkan kepatuhan yang andal sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, hasil penelitian Nurlaela (2018) selanjutnya memberi bukti bahwa *self assessment system* memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti jika *self assessment system* semakin tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat pula.

2.3.1.3 Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

Tax amnesty memberi fasilitas yang memungkinkan untuk menghapus pajak terutang, menghapus sanksi administrasi, dan membebaskan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak. Dengan adanya program *tax amnesty*, akan didapatkan pemasukan pajak yang belum atau kurang dibayar Wajib Pajak, sehingga kepatuhan membayar pajak akan meningkat. Rorong, dkk, (2017) membuktikan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan jika

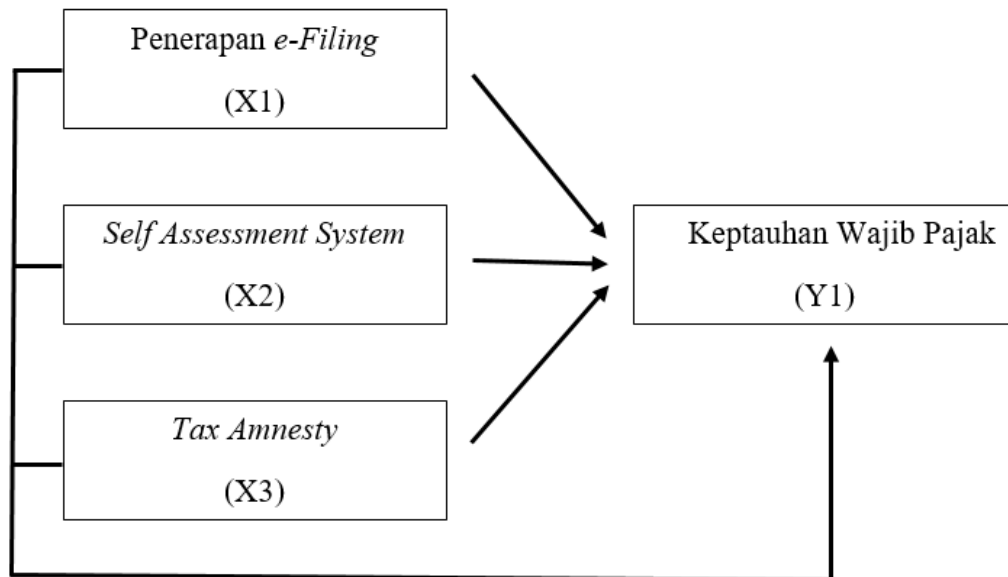
kebijakan pengampunan pajak ditingkatkan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

2.3.1.4 Pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam *Self assessment system*, Wajib Pajak diharuskan melakukan sendiri kegiatan menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya. Seperti yang dipaparkan Nurlaela (2018), aktivitas tersebut memberatkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Problema tersebut diimbangi dengan berlakunya penerapan *e-Filing* yang membuat Wajib Pajak lebih mudah untuk melaporkan pajaknya di dunia maya, secara *online* dan tepat waktu, dengan demikian Wajib Pajak akan lebih patuh. Fasilitas *tax amnesty* yang diberlakukan pemerintah baru-baru ini juga memberi kesempatan pada Wajib Pajak yang bandel menjadi patuh untuk melaporkan pajaknya dengan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, dan pemeriksaan pajak.

Penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* akan memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Jika penerapan ketiga variabel tersebut ditingkatkan, niscaya kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel di atas, maka dapat dihasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Atas dasar kerangka berpikir dan hasil penelitian terdahulu, jawaban sementara atas rumusan masalah yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
2. H2: *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. H3: *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. H4: Penerapan *e-Filing*, *self assessment system*, dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.